

**TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASAR YANG MENGGUNAKAN
PENDEKATAN SOSIOLOGIS EKONOMIS DAN KULTUR DALAM
MEMUTUS PERKARA PENGGUNAAN AKTA PALSU
(Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid / 2011)**

Yeni Lestyorini & Otniela Mareta Maharani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis ekonomis dan kultur dalam perkara penggunaan akta palsu tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 61 K/Pid /2011.

Mengkaji kasus pemalsuan akta yang terjadi di Pengadilan Tinggi Makasar dengan terdakwa Sangkala bin Manro pada sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis, ekonomis dan culture, tidak berdasarkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku alasan-alasan yang kurang jelas dan bertentangan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara pemalsuan surat sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena kasus tersebut terkait pada pelanggaran pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 61 K/Pid /2011 sudah sesuai karena memperhatikan penjabaran berdasarkan keterangan saksi, fakta-fakta hukum, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Dan pertimbangan tersebut mengarah bahwa Terdakwa Sangkala bin Manro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.

Kata kunci: pemalsuan surat, kasasi

ABSTRACT

The objective of the study is to find out jurisdiction reasons of the general prosecutor on Makasar Apellate Court in which making decision only based on cultural, economical, and sociological approaches in a case of counterfeit using, and the law consideration used by the Supreme Court in a case number 61 K/Pid/2011.

Analyzed official document counterfeit case in Makasar Apellate Court with the accused Sangkala bin Manro around 2004 to 2008. The case was about land dispute in Kampung Paccekarang, Kelurahan Paccekarang. The decision of Makasar Apellate Court Judge in making decision only based on sociological, economical,

and cultural approaches, and does not on the basis of constitution requirements, having unclear reasons, and contradictive with the court facts.

The research findings show that the reasons of the general prosecutor to make jurisdiction is in line with KUHP because the case has relationship with Article 266 Verse (2) KUHP, Act No.48/2009, Act No.8/1981 and Act No.14/1985 juncto Act No.5/2004 and Act No.3/2009. The consideration used by the Judge of the Supreme Court in case No.61 K/Pid/2011 has been in line with the laws as he has considered witnesses utterances, law facts, juridical considerations and related acts. The considerations are due to the fact that Sangkala bin Manro has been approved to do the crime accused to him.

Keywords: *letter counterfeit, jurisdiction*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana sampai dengan Pasal 276 KUHPidana.

Penelitian ini mengkaji tentang kasus pemalsuan akta yang terjadi di Pengadilan Tinggi Makasar dengan terdakwa Sangkala bin Manro pada sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Kasus tersebut adalah terkait sengketa lahan tanah yang terletak di Kampung Paccerakang, Kelurahan Paccerakang Persil 33 dan 32 SI Blok i48 seluas 0,51 Ha dan seluas 0,70Ha yang diantaranya telah bersertifikat SHM No. 26995/Desa Paccerakang, antara H.M Kasim bin Bandu Bejo dan Sangkala bin Manro yang menyebabkan H.M Kasim bin Bandu Bejo kehilangan kepemilikan lahan serta kehilangan hak pengolahan atas lahan tersebut pada tahun 2004 sampai tahun 2008.

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam *dehumanizing* (tidak manusiawi) yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi (keterasingan) hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum

kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Yang Menggunakan Pendekatan Sosiologis Ekonomis dan Kultur dalam Memutus Perkara Penggunaan Akta Palsu (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid / 2011)".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah dasar pertimbangan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis ekonomis dan kultur dalam perkara penggunaan akta palsu tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP?
2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis ekonomis dan kultur dalam perkara penggunaan akta palsu?

C. ANALISIS

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang dalam Mengambil Keputusan Hanya Berdasarkan Pendekatan Sosiologis Ekonomis dan Kultur dalam Perkara Penggunaan Akta Palsu

Terhadap permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar dengan akta permohonan kasasi No. 45/Akta.Pid/2010/PN.Mks yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memori kasasi bertanggal 28 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2010.

Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa menyimak memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung mempelajari dan memperhatikan dengan seksama, ternyata isinya merupakan ulangan dan Tuntutan Pidana (*Requistiroir*) dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus.

Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli

2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan pidana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) sub a, b dan c KUHAP, yaitu :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dalam pertimbangan pokoknya telah mengesampingkan hukum pembuktian dari keterangan saksi-saksi hanya mengutip seluruhnya dari keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yaitu:

A. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

B. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya

C. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mana antara keterangan saksi-saksi, yakni saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo, saksi Junaidi Kasim bin Bandu bin Batjo, saksi Lanai bin Manto Sore, saksi Yudu alias Yunus yang mengatakan bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 saksi Lanai bin Monte Sore sebelum menggarap tanah tersebut pada tahun 2004 saksi Lannai bin Manto Sore terlebih dahulu meminta izin kepada saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo dan pada tahun 2008 saksi Lannai bin Manto Sore tetap meminta izin kepada saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo untuk menggarap tanah tersebut dan yang menggarap tanah tersebut adalah saksi Lannai bin Manto Sore bersama dengan saksi Yunus alias Yudu dan para saksi tersebut tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa Sangkala bin Manro dan ketika pada tahun 2004 ketika para saksi menggarap tanah sawah tersebut saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo telah membayar PBB, mempunyai sertifikat dan telah memenangkan perkara di Pengadilan TUN Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 52/G.Tun/2009/P.Tun.Mks, dari pada tanah tersebut sehingga dengan demikian maka Terdakwa telah mengambil tanah dengan menggunakan surat/akta palsu sehingga mengakibatkan saksi korban yakni H. M. Kasim bin Bandu Bajo telah mengalami kerugian kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis, ekonomis dan culture. Mengingat putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku alasan-alasan yang kurang jelas dan bertentangan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil pertimbangan tidak berdasarkan hukum acara (*vormverzuim*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak seiring dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tidak memuat atau memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban masyarakat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dari sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan bahwa

unsur melawan hukum harus secara luas baik dalam pengertian formil maupun pengertian materiil, dari hasil persidangan terungkap fakta bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materiil dapat dibuktikan, yakni Terdakwa Sangkala bin Manro mempunyai Surat Rinci Kohir 282 CI a.n. Sangkala bin Manro namun Surat Rinci tersebut palsu sehubungan adanya keterangan saksi ahli yakni Drs. H. M. Sukardi Lapantje yang mengatakan bahwa Surat Rinci tersebut tidak sesuai dengan lembar luarnya dengan lembaran yang ada di dalam sehubungan dengan lembar di luarnya menggunakan huruf ejaan lama sedangkan lembar di dalamnya menggunakan huruf ejaan baru/sekarang dalam Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam hal menerapkan Pasal 266 Ayat (2) KUHP tidak harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang telah membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam akta dimaksud; oBahwa sesuai dengan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mempunyai Surat Rinci Kohir 282 CI atas nama Terdakwa (Sangkalan bin Manro), namun Surat Rinci tersebut palsu, sesuai dengan keterangan saksi ahli Drs. H. M. Sukardi Lapantje yang mengatakan bahwa, “Surat Rinci tersebut tidak sesuai dengan lembar luarnya dengan lembaran yang ada di dalam, karena lembar di luarnya menggunakan huruf ejaan lama sedangkan lembar dalamnya menggunakan huruf ejaan baru dalam Bahasa Indonesia”;

Selain itu terbukti bahwa Buku Kohir Pajak Bumi 1941 T/M 1950 Kampung Paccerakang No. 148 Kohir 282 CI atas nama Terdakwa (Sangkalan bin Manro); Bahwa ternyata kasus *a quo* terbukti Terdakwa sejak tahun 2004 telah menguasai tanah yang terletak di Kampung Paccerakang, Kelurahan Paccerakang Persil 33 dan 32 SI Blok i48 seluas 0,51 Ha dan seluas 0,70 Ha yang diantaranya telah bersertifikat SHM

No. 26995/Desa Paccera kang atas nama H. Muh Kasim, H. Bollo, Abd. Muis, Senohadji, Rabiah dan Abdul kadir. Bahwa dengan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa terbukti memakai surat palsu yang mengakibatkan kerugian pihak lain sejumlah Rp350.000.000,00

Sebelum menjatuhkan pidana, Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Hal-hal yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 476/Pid/2009/ PT.Mks, tanggal 25 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 537/Pid.B/2009/ PN.Mks, tanggal 2 November 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa; Memperhatikan Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan semua hal yang telah diuraikan di atas, maka Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 61 K/Pid/2011 mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 476/Pid/2009/ PT.Mks, tanggal 25 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 537/Pid.B/2009/ PN.Mks.
- 3) Menyatakan Terdakwa Sangkala bin Manro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut";
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sangkala bin Manro dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sangat diperlukan dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan,

serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan (Indiriyana, 2013).

Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya. Kemudian hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga sehingga dia dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum (Hukum Pidana Indonesia, 2013).

Pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.476/Pid/2009/PT.Mks, tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- 1) Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 537/Pid.B/2009/PN.Mks, tanggal 2 November 2009.

Atas putusan hakim tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi. Jaksa penuntut umum juga mengajukan kasasi karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membebaskan Terdakwa berdasarkan pertimbangan sosiologis, ekonomis dan culture.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 476/Pid/2009/ PT.Mks, tanggal 25 Januari 2010 yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Makassar No. 537/Pid.B/2009/ PN.Mks.
- 3) Menyatakan Terdakwa Sangkala bin Manro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat yang dilakukan secara berlanjut”;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sangkala bin Manro dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kasus di atas terkait dengan perkara pemalsuan surat. Seperti diketahui, pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat

mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini seperti yang tercantum dalam buku II KUHP.

Pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 61 K/Pid /2011, penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bebas pada terdakwa dirasa sudah tepat karena hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

2) Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa putusan pidana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) sub a, b dan c KUHP, yaitu :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dalam pertimbangan pokoknya telah mengesampingkan hukum pembuktian dari keterangan saksi-saksi hanya mengutip seluruhnya dari keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, yaitu:
 - a. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
 - b. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :
 - Persesuai antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - Persesuai antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - Alasan mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat.
 - c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP yang mana antara keterangan saksi-saksi, yakni saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo, saksi Junaidi Kasim bin Bandu bin Batjo, saksi Lanai bin Manto Sore, saksi Yudu alias Yunus yang mengatakan bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 saksi Lanai bin Monte Sore sebelum menggarap tanah tersebut pada tahun 2004 saksi Lannai bin Manto Sore terlebih dahulu meminta izin kepada saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo dan pada tahun 2008 saksi Lannai bin Manto Sore tetap meminta izin kepada saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo untuk menggarap tanah tersebut dan yang menggarap tanah tersebut adalah saksi Lannai bin Manto Sore bersama dengan saksi Yunus alias Yudu dan para saksi tersebut tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa Sangkala

bin Manro dan ketika pada tahun 2004 ketika para saksi menggarap tanah sawah tersebut saksi H. Kasim bin Bandu bin Batjo telah membayar PBB, mempunyai sertifikat dan telah memenangkan perkara di Pengadilan TUN Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 52/G.Tun/2009/P.Tun.Mks, dari pada tanah tersebut sehingga dengan demikian maka Terdakwa telah mengambil tanah dengan menggunakan surat/akta palsu sehingga mengakibatkan saksi korban yakni H. M. Kasim bin Bandu Bajo telah mengalami kerugian kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:
 - a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis, ekonomis dan kultur. Mengingat putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku alasan-alasan yang kurang jelas dan bertentangan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menurut hemat kami, Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil pertimbangan tidak berdasarkan hukum acara (*vormverzuim*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak seiring dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP tidak memuat atau memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban masyarakat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dari sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum harus secara luas baik dalam pengertian formil maupun pengertian materiil, dari hasil persidangan terungkap fakta bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materiil dapat dibuktikan, yakni Terdakwa Sangkala bin Manro mempunyai Surat Rinci Kohir 282 CI a.n. Sangkala bin Manro namun Surat Rinci tersebut palsu sehubungan adanya keterangan saksi ahli yakni Drs. H. M. Sukardi Lapantje yang mengatakan bahwa Surat Rinci tersebut tidak sesuai dengan lembar luarnya dengan lembaran yang ada di dalam sehubungan dengan lembar di luarnya menggunakan huruf ejaan lama sedangkan lembar di dalamnya menggunakan huruf ejaan baru/sekarang dalam Bahasa Indonesia.

Hakim mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal menerapkan Pasal 266 Ayat (2) KUHP tidak harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang telah membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam akta dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mempunyai Surat Rinci Kohir 282 CI atas nama Terdakwa (Sangkalan bin Manro), namun Surat Rinci tersebut palsu, sesuai dengan keterangan saksi ahli Drs. H.

M. Sukardi Lapantje yang mengatakan bahwa, “Surat Rinci tersebut tidak sesuai dengan lembar luarnya dengan lembaran yang ada di dalam, karena lembar di luarnya menggunakan huruf ejaan lama sedangkan lembar dalamnya menggunakan huruf ejaan baru dalam Bahasa Indonesia”;

o Selain itu terbukti bahwa Buku Kohir Pajak Bumi 1941 T/M 1950 Kampung Paccerakang No. 148 Kohir 282 CI atas nama Terdakwa (Sangkala bin Manro);

- Bahwa ternyata kasus a quo terbukti Terdakwa sejak tahun 2004 telah menguasai tanah yang terletak di Kampung Paccerakang, Kelurahan Paccerakang Persil 33 dan 32 SI Blok i48 seluas 0,51 Ha dan seluas 0,70 Ha yang diantaranya telah bersertifikat SHM No. 26995/Desa Paccerakang atas nama H. Muh Kasim, H. Bollo, Abd. Muis, Senohadji, Rabiah dan Abdul kadir.
 - Bahwa dengan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa terbukti memakai surat palsu yang mengakibatkan kerugian pihak lain sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta).
3. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor.61 K/Pid/2011 sudah sesuai karena memperhatikan penjabaran berdasarkan:
- 1) keterangan saksi,
 - 2) fakta-fakta hukum,
 - 3) pertimbangan-pertimbangan yuridis, dan
 - 4) memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor. 61 K/Pid/2011 sudah sesuai dengan fungsi utama dari seorang hakim, yaitu: memberikan putusan terhadap pengajuan kasasi yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor. 61 K/Pid/2011, secara kontekstual sudah memenuhi 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

D. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara pemalsuan surat sudah sesuai dengan ketentuan KUHP karena kasus tersebut terkait pada pelanggaran pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

- b. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 61 K/Pid /2011 sudah sesuai karena memperhatikan penjabaran berdasarkan keterangan saksi, fakta-fakta hukum, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Dan pertimbangan tersebut mengarah bahwa Terdakwa Sangkala bin Manro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.

2. Saran

- a. Para penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim haruslah bekerja secara profesional
- b. Para penegak hukum yang dalam hal ini jaksa dan hakim harus selalumemperhatikan aspek keadilan dengan berusaha menggali substansinya.
- c. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya. Bukan hanya berdasarkan pendekatan sosiologis ekonomis dan kultur.

DAFTAR PUSTAKA

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil Amandemen IV.

Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Jakarta :Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. 1984. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara

Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Muchamad Iksan. 2009. Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

R.Soeparmono. 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung:Sinar Baru.